

## **Tatwir al-Syariah dan Rekonstruksi Hukum Keluarga Berkeadilan Gender: Membaca Gagasan Mahmoud Muhammed Thaha**

**Nor Salam**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

E-mail: [salamsalembu@gmail.com](mailto:salamsalembu@gmail.com)

**Abstract:** *This study seeks to examine Mahmoud Muhammad Thaha's ideas on Tatwir al-Shariah, as well as their relevance as a foundation for reconstructing gender-just family law. This research is a literature-based study that analyzes the concept of tatwir al-shariah in Thaha's perspective; therefore, it belongs to the field of intellectual and figure-based studies. Through this methodological approach, the study concludes that Thaha's progressive thought on tatwir al-shariah is built upon a methodological distinction between Makkiyah and Madaniyah verses, not merely as markers of the chronology of revelation. Rather, for Thaha, the Makkiyah and Madaniyah classifications serve as a point of departure for understanding the universal and particular dimensions of Islamic teachings. Regarding its relevance to the reconstruction of gender-just family law in Indonesia, Thaha's thought provides at least three analytical frameworks: leadership within the household (qiwamah), the issue of polygamy, and the right of divorce (talak), which classical Islamic jurisprudence conceptualizes as the husband's prerogative right. According to Thaha, these three issues should be reoriented toward the vision of the Makkiyah verses, which emphasize equality between men and women. In the Indonesian context, Thaha's thought correlates with the critiques raised by feminist activists toward the Marriage Law, which is considered gender-biased.*

**Keywords:** *Tatwir al-Syariah, Family Law, Gender Justice.*

**Abstrak:** Kajian ini berupaya untuk menelaah gagasan Mahmoud Muhammad Thaha tentang Tatwir al-Syariah, sekaligus relevansinya sebagai titik pijak untuk merekonstruksi hukum keluarga yang berkeadilan gender. Kajian ini adalah kajian literatur yang menelaah konsep tatwir al-syariah dalam pandangan Thaha, sehingga dengan demikian, studi ini termasuk ke dalam wilayah kajian studi pemikiran tokoh. Melalui model metodologis tersebut, kajian ini menghasilkan



kesimpulan bahwa pemikiran progresif Thaha dalam konsep *tatwir al-syariah* dibangun di atas konsepsi metodologis pembedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah bukan hanya sebagai penanda turunnya wahyu, namun bagi Thaha, Makkiyah dan Madaniyah justeru sebagai titik pijak untuk memahami ajaran Islam yang universal dan partikular. Mengenai relevansinya terhadap rekonstruksi hukum keluarga berkeadilan gender di Indonesia, pemikiran Thaha setidaknya memberikan peta analisis pada tiga hal, yaitu tentang kepemimpinan dalam rumah tangga (*qiwamah*), persoalan poligami serta hak talak yang dikonsepsikan dalam fikih klasik sebagai hak prerogatif suami. Tiga persoalan yang disebutkan ini, bagi Thaha harus dikembalikan pada visi ayat Makkiyah yang menandakan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Thaha berkorelasi dengan gugatan para pegiat feminisme terhadap Undang-Undang Perkawinan yang dinilai bias gender.

**Kata Kunci:** *Tatwir al-Syariah, Hukum Keluarga, Keadilan Gender*

### **Latar Belakang**

Perdebatan mengenai reformasi hukum keluarga Islam hingga kini masih menjadi isu penting. Hukum keluarga yang meliputi persoalan perkawinan, perceraian, hak waris, perwalian, dan relasi suami-istri sering diposisikan sebagai ruang paling sensitif dalam konstruksi hukum Islam. Di satu sisi, hukum keluarga dipandang sebagai representasi nilai-nilai syariat yang sakral dan tetap. Namun di sisi lain, perubahan sosial, meningkatnya kesadaran hak asasi manusia, serta tuntutan kesetaraan gender memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali formulasi hukum keluarga yang selama ini diterapkan di berbagai negara Muslim, termasuk di Indonesia. Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum keluarga Islam dapat bersanding dengan tuntutan sosial yang terus berkembang tanpa kehilangan legitimasi keagamaannya.<sup>1</sup>

Kegelisahan akademik yang terus berkembang menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam masih sering ditengarai sebagai hukum yang bias gender. Bias tersebut tampak dalam sejumlah ketentuan yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dibanding perempuan, baik dalam persoalan kepemimpinan rumah tangga, hak talak, pembagian warisan, maupun praktik poligami. Ketimpangan relasi ini tidak jarang

---

<sup>1</sup> John Cooper, *Pemikiran Islam Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd* (Jakarta: Erlangga, 2000), 105.

dilegitimasi atas nama teks keagamaan sehingga menghasilkan subordinasi terhadap perempuan dalam kehidupan domestik maupun sosial. Akibatnya, hukum keluarga sering dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syariat Islam itu sendiri.<sup>2</sup>

Di tengah perkembangan tersebut, muncul berbagai upaya pembaruan pemikiran Islam yang berusaha mendialogkan antara teks, konteks, dan nilai kemanusiaan universal. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah konsep *tatwir al-syari'ah*, yakni usaha memahami syariat secara dinamis sesuai perubahan zaman. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan moral untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia. Dengan demikian, syariat tidak dipahami sebagai seperangkat aturan yang statis, melainkan sebagai sistem nilai yang dapat direkonstruksi melalui ijtihad kontekstual.<sup>3</sup>

Gagasan rekonstruksi hukum keluarga berbasis keadilan gender kemudian menjadi salah satu tema sentral dalam diskursus pembaruan hukum Islam modern. Rekonstruksi dimaksudkan bukan untuk menolak syariat, melainkan menafsirkan ulang ketentuan-ketentuan hukum agar lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan, penghormatan martabat manusia, dan perlindungan hak perempuan. Dalam konteks ini, Salah satu tokoh yang menawarkan perspektif progresif dalam pembaruan syariat adalah Mahmoud Mohamad Thaha (selanjutnya ditulis Thaha) yang dikenal sebagai pemikir Muslim modern yang mengajukan konsep evolusi syariat melalui pembacaan baru terhadap ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. Menurutnya, pesan universal Islam yang terkandung dalam ayat-ayat makkiyah lebih relevan dijadikan dasar bagi masyarakat modern karena menekankan kebebasan, persamaan, dan keadilan universal. Pemikiran ini menjadikan Thaha sebagai salah satu tokoh penting dalam diskursus reformasi hukum Islam kontemporer.<sup>4</sup>

Pemikiran Thaha menarik untuk dikaji karena menawarkan kritik mendasar terhadap formalisme hukum Islam klasik. Ia melihat bahwa sebagian besar formulasi fikih yang berkembang selama ini lebih dipengaruhi oleh konteks sosial patriarkal masyarakat abad

---

<sup>2</sup> Ahmad Musyaddad Nur Basyir Basyir, Muhammad Zia Ul-Haq Hilman, and Rizka Muharamah, 'Islam, Feminisme, Dan Gender', *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu 2*, no. 1 (2023): 1235–48.

<sup>3</sup> Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 2003). 15.

<sup>4</sup> Nurul Izah, *Konsep Makiyyah Dan Madaniyyah Menurut Mahmud Muhammad Thaha*, 2017, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4760>.

pertengahan daripada pesan universal Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Thaha berupaya memisahkan antara nilai inti agama dengan bentuk historis penerapannya. Pendekatan ini membuka ruang baru bagi reinterpretasi hukum keluarga yang lebih berpihak pada prinsip kesetaraan gender.<sup>5</sup>

Fokus kajian terhadap pemikiran Thaha juga didasarkan pada keberanian intelektualnya dalam melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman syariat yang mapan yang tidak sekadar menawarkan kritik normatif, tetapi membangun metodologi baru dalam membaca Al-Qur'an. Melalui konsep *tatwir al-syariah*, Thaha mencoba menghadirkan bentuk keberagamaan yang lebih inklusif, egaliter, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Pemikiran ini menjadi penting untuk ditelaah karena memberikan kontribusi teoritis terhadap upaya reformasi hukum keluarga Islam.<sup>6</sup>

Di sisi lain, pemikiran Thaha juga menimbulkan kontroversi di kalangan ulama dan pemikir Muslim, bahkan, seperti dikatakan oleh Nirwan Syafrin, gagasan tersebut berimplikasi pada bubarnya Islam, setidaknya mengosongkan Islam dari syariah-syariahnya. Kritik yang tidak kalah pentingnya dan bahkan tidak hanya kritik secara keilmuan melainkan tuduhan murtad yang berakhir dengan hukuman gantung yang dilakukan oleh Ja'far Numeiri selaku Presiden yang berkuasa di Sudan saat itu. Selain kritik, respon positif juga dikemukakan oleh beberapa pakar, semisal, Bassam Tibi, Yudian Wahyudi, Amin Abdullah, yang menyejajarkan Thaha dengan beberapa pemikir besar sekelas Iqbal, Said Asmawi, Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.<sup>7</sup>

Kontroversi di atas menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam, termasuk di dalamnya adalah hukum keluarga Islam, selalu berada dalam tarik-menarik antara otoritas tradisional dan tuntutan perubahan sosial. Oleh sebab itu, mengkaji pemikiran Thaha menjadi penting untuk memahami dinamika epistemologis dalam reformasi hukum Islam, di tengah keterbatasan terhadap pemikiran Thaha dibandingkan dengan banyak kajian yang diarahkan pada beberapa pemikir, seperti kajian

---

<sup>5</sup> Sulhayani Sulhayani and Abdul Halim, 'Contextualization of Polygamy Hadith from the Perspective of Double Movement Theory of Fazlur Rahman: A Normative and Historical Examination of Gender Justice Practices in Islam', *Hikmah* 22, no. 1 (June 2025): 165–80, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v22i1.529>.

<sup>6</sup> TENTANG AYAT-AYAT MAKKIYAH DAN MADANIYAH and WIN FAHRUL REZA, *PEMIKIRAN MAHMUD MUHAMMAD THAHA DAN THEODOR NOLDEKE*, n.d., accessed 9 May 2026, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/28079/>.

<sup>7</sup> Iffah Muzammil, *Membangun Paradigma Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 7.

terhadap pemikiran Fazlur Rahman,<sup>8</sup> Amina Wadud,<sup>9</sup> atau Muhammad Arkoun.<sup>10</sup> Padahal, pemikiran Thaha memiliki tawaran metodologis yang unik dan berbeda dibanding tokoh pembaru lainnya.

Keterbatasan kajian terhadap pemikiran Thaha menyebabkan kontribusinya dalam wacana keadilan gender belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, ide-idenya dapat menjadi sumber alternatif dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang lebih egaliter. Dengan menempatkan prinsip keadilan sebagai inti syariat, Thaha membuka kemungkinan reinterpretasi terhadap aturan-aturan fikih yang selama ini dianggap final dan tidak dapat diubah. Hal ini menjadi relevan untuk menjawab tantangan masyarakat Muslim modern yang semakin menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya membaca kembali gagasan *tatwir al-syari'ah* sebagai titik pijak untuk merekonstruksi rumusan hukum keluarga berkeadilan gender. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif pemikiran Thaha, tetapi juga mengeksplorasi relevansinya terhadap upaya rekonstruksi hukum keluarga. Lebih jauh, penelitian ini juga berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam sejatinya bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Syariat tidak semata-mata dipahami sebagai aturan legal-formal, tetapi sebagai sistem etika yang bertujuan menghadirkan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, reinterpretasi hukum keluarga bukanlah bentuk penyimpangan terhadap agama, melainkan upaya untuk menghidupkan kembali spirit universal Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Sulhayani and Halim, 'Contextualization of Polygamy Hadith from the Perspective of Double Movement Theory of Fazlur Rahman'.

<sup>9</sup> Salman Alfarisi and M. Khairul Arwani, 'A Critical Analysis of the Inconsistencies in Amina Wadud Gender Equality Movement in the Islamic World', *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 3, no. 1 (July 2024): 37–47, <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.323>.

<sup>10</sup> Siti Masykuroh, 'Critical Hermeneutics of Patriarchal Exegesis: Muhammad Arkoun's Applied Islamology Approach in Interpreting Gender Verses', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 19, no. 2 (December 2025): 243–64, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i2.28252>.

<sup>11</sup> Nia Kurniawatie, 'Kontekstualisasi Konsep Makkî-Madânî Dan Nâsikh-Mansûkh Mahmoud Muhammad Thaha (1909-1985) Terhadap Ayat-Ayat Kepemimpinan', *Syariati* 3, no. 01 (2017): 301028, <https://pdfs.semanticscholar.org/17ac/c3162492ad9e26254054ab90d9a36f4266d6.pdf>.

Melalui pembacaan terhadap pemikiran Mahmoud Mohamed Thaha, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum keluarga berkeadilan gender memiliki landasan epistemologis dalam tradisi pemikiran Islam itu sendiri. Gagasan Thaha memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan gender dapat dirumuskan melalui pendekatan internal terhadap teks-teks Islam tanpa harus melepaskan diri dari otoritas Al-Qur'an. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam kontemporer sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana keadilan gender dalam masyarakat Muslim.

### **Pembahasan**

#### **Gagasan Mahmoud Mohammad Thaha tentang *Tatwir al-Syariah***

Dalam biografi intelektualnya, ditulis bahwa Thaha lahir di Sudan pada tahun 1909 dalam situasi sosial-politik yang dipengaruhi kolonialisme Inggris dan kuatnya tradisi Islam konservatif. Latar masyarakat Sudan yang mengalami ketegangan antara modernisasi dan formalisme agama turut membentuk orientasi intelektualnya. Selain dikenal sebagai pemikir Islam, Thaha juga aktif dalam gerakan politik melalui organisasi Republican Brotherhood yang didirikannya. Melalui organisasi tersebut, ia menyuarakan pentingnya reformasi pemikiran Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.<sup>12</sup> Dalam kapasitasnya sebagai seorang pemikir Muslim modern, Thaha berusaha membangun hubungan yang harmonis antara Islam dan perkembangan masyarakat modern. Menurutnya, problem utama umat Islam bukan terletak pada ajaran Islam itu sendiri, melainkan pada cara memahami dan menerapkan syariat yang terlalu literal dan legalistik. Karena itu, ia menekankan perlunya reinterpretasi terhadap teks-teks agama dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan perkembangan sosial manusia.<sup>13</sup>

Gagasan utama Thaha tertuang dalam konsep "Risalah Kedua Islam" (*The Second Message of Islam*). Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa Al-Qur'an memuat dua lapis pesan yang berbeda, yaitu pesan universal dan pesan kontekstual. Menurut Thaha, Islam periode Makkiah mengandung pesan universal yang menekankan kebebasan, persamaan, dan keadilan manusia, sedangkan Islam periode Madaniyah

---

<sup>12</sup> Roji Fathullah, 'Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Mahmud Muhammad Thaha', *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 18, no. 01 (2017): 26-49, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1141>.

<sup>13</sup> Thaha, *Arus Balik Syariah*.

berisi aturan-aturan sosial yang lebih kompromistis terhadap kondisi masyarakat Arab abad ketujuh.<sup>14</sup>

Dalam pandangan Thaha, ayat-ayat Madaniyah sesungguhnya merupakan bentuk penyesuaian sementara terhadap tingkat perkembangan sosial masyarakat pada masa Nabi Muhammad. Ketentuan-ketentuan seperti poligami, perbudakan, pembagian waris yang tidak setara, dan kepemimpinan laki-laki dipahami sebagai respons gradual terhadap budaya patriarki saat itu. Oleh karena itu, ayat Madaniyah tidak boleh dipahami sebagai bentuk final dari tujuan syariat Islam. Sebaliknya, Thaha menempatkan ayat-ayat Makkiyah sebagai inti ajaran Islam yang paling ideal dan universal. Ayat-ayat Makkiyah menurutnya menegaskan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, kebebasan memilih keyakinan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, masyarakat modern yang telah mengalami perkembangan sosial dan intelektual dianggap lebih siap untuk menerapkan prinsip-prinsip universal tersebut dibanding masyarakat Arab awal Islam.<sup>15</sup>

Pembedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah menjadi dasar metodologi pembaruan hukum Islam dalam pemikiran Thaha. Berbeda dengan ulama klasik yang memahami pembagian tersebut hanya dari aspek kronologis turunnya wahyu, Thaha melihatnya sebagai tahapan evolusi pesan Islam. Ayat Makkiyah dipandang mewakili tujuan ideal syariat, sedangkan ayat Madaniyah merupakan tahapan transisional menuju cita-cita universal Islam. Dengan pendekatan ini, Thaha mencoba menghadirkan pembacaan baru terhadap Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan progresif. Melalui konsep tersebut, Thaha mengembangkan gagasan *tatwir al-syari'ah* atau evolusi syariat. Evolusi syariat menurutnya bukan berarti mengubah agama atau menolak wahyu, tetapi mengembangkan penerapan hukum Islam sesuai perkembangan manusia dan perubahan sosial. Syariat dipahami sebagai instrumen moral yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, sehingga formulasi hukumnya dapat berubah mengikuti kebutuhan zaman. Bagi Thaha, problem besar dalam pemikiran Islam muncul ketika umat Islam menganggap produk fikih klasik sebagai

---

<sup>14</sup> Thaha, 18.

<sup>15</sup> Cooper, *Pemikiran Islam Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*; Fuad Mustafid, 'Perkawinan Beda Agama Dan Kebebasan Individual Manusia Dalam Islam: Perspektif "Teori Naskh" Mahmoud Muhammad Thaha', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011): 229–48, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/814>.

sesuatu yang final dan sakral. Padahal, fikih merupakan hasil ijtihad manusia yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan politik tertentu. Ketika masyarakat berubah, maka hukum yang lahir dari konteks lama juga perlu ditinjau ulang. Karena itu, Thaha menolak sikap taqlid terhadap warisan hukum klasik yang dianggap menghambat dinamika Islam sebagai agama yang universal.<sup>16</sup>

Kritik Thaha terhadap syariat klasik terutama diarahkan pada aspek legal formal yang dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip kemanusiaan modern. Ia menilai bahwa banyak formulasi hukum klasik dibangun di atas struktur masyarakat patriarkis sehingga menghasilkan ketimpangan relasi gender. Dalam hukum keluarga misalnya, dominasi laki-laki atas perempuan dianggap sebagai bentuk kompromi historis syariat terhadap budaya Arab abad ketujuh, bukan prinsip universal Islam yang abadi. Menurutnya, syariat klasik memang memiliki fungsi penting dalam sejarah perkembangan masyarakat Islam awal. Namun, syariat tersebut tidak dapat dipertahankan secara mutlak dalam masyarakat modern yang telah berkembang menuju kesadaran tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, umat Islam perlu kembali kepada pesan universal al-Qur'an agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.<sup>17</sup>

Salah satu prinsip penting dalam pemikiran Thaha adalah kebebasan manusia. Ia menegaskan bahwa Islam memberikan penghormatan besar terhadap kebebasan individu, termasuk kebebasan berpikir, beragama, dan menentukan pilihan hidup. Menurutnya, pemaksaan agama bertentangan dengan spirit Islam yang mengakui otonomi manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu, negara maupun otoritas agama tidak boleh menggunakan syariat sebagai alat represi. Selain kebebasan, Thaha juga menempatkan prinsip persamaan sebagai inti ajaran Islam. Ia berpandangan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara tanpa dibedakan oleh jenis kelamin, ras, maupun status sosial. Ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat Muslim lebih disebabkan oleh interpretasi patriarkis terhadap teks agama daripada substansi

---

<sup>16</sup> Ahmad Nabil Amir and Tasnim Abdul Rahman, 'Reconstruction of Islamic Law Using Mahmoud Mohamed Taha's Approach', *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 2025, 189–205, <https://jsr.ums.ac.id/jkk/article/view/423>.

<sup>17</sup> Rasyidah Fathina, 'Mahmoud Muhamed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis', *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2010, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/1593>.

Islam itu sendiri. Oleh karena itu, reinterpretasi hukum keluarga menjadi penting untuk mengembalikan semangat egalitarian Islam.<sup>18</sup>

Prinsip keadilan dalam pemikiran Thaha tidak hanya dipahami secara formalistik, tetapi sebagai keadilan substantif yang menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks hukum keluarga, keadilan berarti adanya relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Dengan pendekatan tersebut, syariat dipahami bukan sebagai alat mempertahankan dominasi sosial, tetapi sebagai sarana pembebasan manusia dari ketidakadilan.<sup>19</sup> Dengan demikian, pemikiran Thaha tentang *tatwir al-syari'ah* pada akhirnya menawarkan paradigma baru dalam memahami hukum Islam. Ia berusaha menggeser orientasi hukum Islam dari legalisme formal menuju pendekatan etis dan humanistik yang berakar pada nilai universal Al-Qur'an. Meskipun gagasannya menuai kontroversi dan penolakan dari kalangan konservatif, pemikiran Thaha tetap memiliki kontribusi penting dalam wacana reformasi hukum Islam kontemporer, terutama dalam upaya membangun hukum keluarga yang lebih demokratis, egaliter, dan berkeadilan gender.<sup>20</sup>

### ***Tatwir al-Syariah* dan Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam**

Konsep *tatwir al-syari'ah* menjadi salah satu diskursus penting dalam pembaruan pemikiran Hukum Islam kontemporer. Istilah ini secara umum dipahami sebagai upaya pengembangan syariat agar tetap relevan dengan perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam konteks modern, *tatwir al-syari'ah* tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar agama, melainkan mengembangkan pemahaman dan penerapan hukum Islam agar sesuai dengan tujuan utama syariat, yaitu menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Al Fikri and Ahmad Mustaniruddin, 'Studi Kritis Terhadap Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha Tentang Konsep Nasakh Al-Qur'an', *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021): 431-55, <https://www.ojs3.tajdid.uinjambi.ac.id/index.php/tajdid/article/view/230>.

<sup>19</sup> Muhammad Ibnu Hibban Baihaqi, 'Keadilan Sosial Tentang Iddah Bagi Laki Laki Perspektif Mahmud Muhammad Thaha', *Proceeding of International Conference on Engineering, Technology, and Social Sciences (ICONETOS)* 4, no. 1 (2025): 74-83.

<sup>20</sup> Alvan Fathony, 'REFORMULASI SYARIAH MAHMUD MUHAMMAD THAHA (Rekonstruksi Konsep Nasakh Menuju Syariah Yang Humanis)', *Al-Tadabbur* 5, no. 2 (2020): 261-86, [http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas\\_penelitian/157.pdf](http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_penelitian/157.pdf).

<sup>21</sup> Aunur Rofiq, *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama'Al-Azhar* (UIN Maliki Press, 2019),

Kemunculan gagasan *tatwir al-syari'ah* tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat Muslim yang terus mengalami perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan, demokrasi, hak asasi manusia, dan kesadaran tentang kesetaraan gender menghadirkan tantangan baru bagi hukum Islam klasik. Banyak ketentuan fikih yang lahir dalam konteks sosial abad pertengahan dipandang tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas masyarakat modern. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang memungkinkan syariat dipahami secara lebih kontekstual dan dinamis. Dalam perspektif pembaruan Islam, *tatwir al-syari'ah* berangkat dari keyakinan bahwa Islam memiliki dimensi universal yang melampaui ruang dan waktu. Syariat tidak dipahami sekadar sebagai kumpulan aturan legal formal, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan menjaga keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, pengembangan syariat merupakan bagian dari proses ijtihad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap zaman.<sup>22</sup>

Pemahaman mengenai *tatwir al-syari'ah* menjadi penting terutama ketika dikaitkan dengan persoalan hukum keluarga Islam. Hukum keluarga merupakan bidang hukum yang paling erat berkaitan dengan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Persoalan perkawinan, perceraian, warisan, perwalian, dan hak-hak domestik sering kali menjadi arena perdebatan mengenai posisi perempuan dalam Islam. Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam kerap dianggap masih menyisakan ketimpangan gender yang berakar pada konstruksi fikih klasik.<sup>23</sup>

Untuk memahami problem tersebut, penting membedakan antara syariat normatif dan fikih historis. Syariat normatif merujuk pada nilai dan prinsip dasar Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti keadilan, persamaan, dan kemaslahatan. Sementara itu, fikih historis merupakan hasil interpretasi ulama terhadap teks-teks agama dalam konteks sosial tertentu. Dengan kata lain, fikih bersifat manusiawi dan historis, sehingga tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan

---

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=phmzEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=mahmoud+muhammad+thaha,+risalah+islam+kedua,+kesetaraan+gender&ots=tcMGKmnphQ&sig=GOztHma8--X9THsds1MxOANEFps>.

<sup>22</sup> Basyir, Hilman, and Muharamah, 'Islam, Feminisme, Dan Gender'.

<sup>23</sup> Ronald L. Nettler et al., *Pemikiran Islam* (Erlangga, 2002), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9j5jIORn168C&oi=fnd&pg=PR5&dq=mahmoud+muhammad+thaha,+risalah+islam+kedua,+kesetaraan+gender&ots=bZZzuhZRLf&sig=F91H\\_nvgdK4xnhFybM-tsci1E6A](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9j5jIORn168C&oi=fnd&pg=PR5&dq=mahmoud+muhammad+thaha,+risalah+islam+kedua,+kesetaraan+gender&ots=bZZzuhZRLf&sig=F91H_nvgdK4xnhFybM-tsci1E6A).

kehendak Tuhan yang absolut. Perbedaan antara syariat normatif dan fikih historis sering kali kabur dalam pemahaman masyarakat Muslim. Banyak produk fikih klasik diperlakukan seolah-olah identik dengan syariat itu sendiri sehingga dianggap sakral dan tidak dapat diubah. Padahal, fikih pada dasarnya merupakan hasil ijtihad yang sangat dipengaruhi situasi sosial, budaya, dan politik tempat ia lahir. Ketika konteks masyarakat berubah, maka interpretasi hukum juga seharusnya dapat mengalami perubahan. Kesadaran mengenai historisitas fikih menjadi landasan penting bagi upaya rekonstruksi hukum keluarga Islam. Jika fikih dipahami sebagai produk sejarah, maka ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dapat dikaji ulang melalui pendekatan kontekstual. Dalam hal ini, *tatwir al-syari'ah* berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk membedakan antara nilai universal Islam dan bentuk historis penerapannya.<sup>24</sup>

Dalam tradisi fikih klasik, hukum keluarga dibangun di atas struktur sosial patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga. Struktur tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang memberikan posisi dominan kepada laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki diposisikan sebagai pemimpin keluarga, pemegang hak talak, dan pihak yang memiliki otoritas ekonomi maupun sosial lebih besar dalam rumah tangga. Bias gender dalam hukum keluarga Islam klasik tampak jelas dalam beberapa aspek. Dalam persoalan warisan misalnya, perempuan pada umumnya memperoleh bagian lebih sedikit dibanding laki-laki. Dalam perkawinan, laki-laki memiliki hak poligami yang tidak dimiliki perempuan. Selain itu, hak talak berada hampir sepenuhnya di tangan suami, sedangkan perempuan menghadapi prosedur yang lebih sulit ketika ingin mengakhiri perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut sering dipandang mencerminkan subordinasi perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam.

Relasi yang tidak setara tersebut kemudian melahirkan kritik dari berbagai kalangan, terutama para sarjana Muslim kontemporer yang concern terhadap isu gender. Mereka menilai bahwa banyak formulasi hukum keluarga klasik lebih dipengaruhi budaya patriarki masyarakat Arab abad pertengahan daripada prinsip universal Islam. Akibatnya,

---

<sup>24</sup> Anis Hidayatul Imtihanah, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia', *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 16, no. 2 (2017): 104-16, <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/278>.

hukum keluarga sering kali gagal memberikan perlindungan dan keadilan yang memadai bagi perempuan. Sementara patriarki dalam fikih keluarga tidak hanya tampak dalam aspek hukum formal, tetapi juga dalam konstruksi sosial mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Perempuan sering diposisikan sebagai pihak domestik yang bergantung pada laki-laki secara ekonomi dan sosial. Sebaliknya, laki-laki dianggap memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah kehidupan keluarga. Konstruksi semacam ini memperkuat ketimpangan relasi gender dalam masyarakat Muslim.<sup>25</sup>

Salah satu contohnya adalah konsep *qiwamah* atau kepemimpinan laki-laki dalam keluarga yang dituding menjadi salah satu contoh relasi patriarkis dalam fikih klasik. Dalam banyak interpretasi tradisional, *qiwamah* dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan. Akibatnya, relasi suami-istri sering dibangun secara hierarkis, bukan berdasarkan kemitraan yang setara. Padahal, sebagian sarjana Muslim modern menilai bahwa konsep tersebut seharusnya dipahami secara kontekstual sesuai kondisi sosial masyarakat awal Islam. Selain itu, praktik poligami juga sering menjadi simbol ketimpangan gender dalam hukum keluarga Islam. Meskipun Al-Qur'an memberikan syarat keadilan dalam poligami, praktiknya sering kali menempatkan perempuan dalam posisi rentan secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, sejumlah pemikir Muslim modern berpendapat bahwa poligami harus dipahami dalam konteks historis tertentu dan tidak dijadikan norma universal yang berlaku mutlak.<sup>26</sup>

Persoalan bias gender dalam hukum keluarga semakin kompleks ketika hukum negara di berbagai negara Muslim mengadopsi fikih klasik secara formal. Banyak regulasi hukum keluarga yang masih mempertahankan ketentuan diskriminatif terhadap perempuan, baik dalam persoalan perceraian, hak asuh anak, maupun akses ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga menjadi kebutuhan mendesak dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dalam konteks tersebut, *tatwir al-syari'ah* menawarkan pendekatan yang memungkinkan reinterpretasi terhadap teks dan tradisi hukum Islam.

---

<sup>25</sup> Darania Anisa and Erna Ikawati, 'POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)', *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 1 (May 2021): 1-16, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3730>.

<sup>26</sup> Solikul Hadi, 'BIAS GENDER DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA', *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (March 2016): 25-46, <https://doi.org/10.21043/palastren.v7i1.997>.

Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menciptakan kemaslahatan dan keadilan, bukan mempertahankan bentuk hukum tertentu secara kaku. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat direkonstruksi agar lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia.<sup>27</sup>

Upaya rekonstruksi hukum keluarga berbasis keadilan gender tidak berarti menolak ajaran Islam. Sebaliknya, rekonstruksi dilakukan untuk mengembalikan spirit universal Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia. Banyak ayat Al-Qur'an menegaskan prinsip persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesama makhluk Tuhan. Oleh sebab itu, interpretasi hukum yang menghasilkan diskriminasi perlu ditinjau ulang secara kritis, dan wacana keadilan gender dalam hukum keluarga Islam berkembang seiring munculnya kesadaran bahwa ketidaksetaraan gender bukan semata-mata persoalan agama, melainkan juga konstruksi sosial dan budaya. Karena itu, reinterpretasi terhadap fikih keluarga menjadi penting agar hukum Islam tidak terus-menerus digunakan untuk melegitimasi dominasi patriarki. Dalam hal ini, *tatwir al-syari'ah* menjadi instrumen penting untuk membangun hukum keluarga yang lebih egaliter.<sup>28</sup>

Perkembangan wacana keadilan gender juga mendorong lahirnya reformasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim. Negara-negara seperti Maroko dan Tunisia telah melakukan perubahan signifikan terhadap regulasi hukum keluarga dengan memperkuat hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Reformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk berkembang sesuai tuntutan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai dasarnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Nabil Amir and Tasnim Abdul Rahman, *Mahmoud Mohamed Taha Dan Rekonstruksi Hukum Islam*, n.d., accessed 9 May 2026, [https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Nabil/publication/390171109\\_Mahmoud\\_Mohamed\\_Taha\\_dan\\_Rekonstruksi\\_Hukum\\_Islam/links/67e3009d72f7f37c3e8d8f7a/Mahmoud-Mohamed-Taha-dan-Rekonstruksi-Hukum-Islam.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Nabil/publication/390171109_Mahmoud_Mohamed_Taha_dan_Rekonstruksi_Hukum_Islam/links/67e3009d72f7f37c3e8d8f7a/Mahmoud-Mohamed-Taha-dan-Rekonstruksi-Hukum-Islam.pdf).

<sup>28</sup> Aidi Rahman, Nor Annisa Rahmatillah, and Lisnawati Lisnawati, 'REORIENTASI KEADILAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: GAGASAN KESETARAAN HAK SUAMI-ISTRI ERA KONTEMPORER', *Mitsaqan Ghalizan* 5, no. 2 (December 2025), <https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11616>.

<sup>29</sup> Yulmitra Handayani, 'HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI RUANG DIGITAL: Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 112-32, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>.

## **Rekonstruksi Hukum Keluarga Berkeadilan Gender dalam Perspektif Mahmoud Mohammed Thaha**

Rekonstruksi hukum keluarga berkeadilan gender dalam perspektif Mahmoud Mohamed Thaha berangkat dari kritik mendasar terhadap cara tradisional memahami syariat Islam. Thaha memandang bahwa banyak formulasi hukum keluarga yang berkembang dalam tradisi fikih klasik tidak sepenuhnya merepresentasikan tujuan universal Islam. Menurutnya, hukum keluarga sering kali dibentuk oleh konteks sosial patriarkis masyarakat Arab abad ketujuh sehingga menghasilkan relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, diperlukan pembacaan ulang terhadap teks-teks agama agar hukum keluarga Islam dapat lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan modern.<sup>30</sup>

Bagi Thaha, relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam pada dasarnya dibangun di atas prinsip kesetaraan spiritual dan moral. Al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia yang memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, relasi tersebut berubah menjadi hubungan hierarkis akibat dominasi interpretasi patriarkis terhadap teks agama. Dalam konteks inilah Thaha menawarkan reinterpretasi terhadap hukum keluarga agar relasi suami-istri tidak lagi didasarkan pada dominasi satu pihak atas pihak lain.<sup>31</sup>

Reinterpretasi relasi gender menurut Thaha dimulai dengan membedakan antara nilai universal Islam dan aturan sosial yang bersifat historis. Ia berpendapat bahwa beberapa ketentuan hukum keluarga dalam fikih klasik merupakan bentuk kompromi Islam terhadap kondisi masyarakat Arab saat itu. Ketika masyarakat modern telah berkembang menuju kesadaran tentang kesetaraan manusia, maka hukum keluarga juga harus bergerak menuju bentuk relasi yang lebih egaliter. Dalam pandangan Thaha, relasi laki-laki dan perempuan seharusnya bersifat kemitraan, bukan subordinasi. Suami dan istri diposisikan sebagai dua individu yang memiliki hak dan tanggung jawab setara dalam membangun keluarga. Dengan demikian, hubungan keluarga tidak

---

<sup>30</sup> Thaha, *Arus Balik Syariah*.

<sup>31</sup> Nur Istiqlalayah and Abdul Kadir Riyadi, 'Menyoal Universalitas Al-Qur'an: Kajian Atas Pemikiran Mahmoud Thaha Dalam "The Second Message"', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (2022): 203-13, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/14034>.

dibangun atas dasar kekuasaan laki-laki, melainkan atas prinsip kerja sama, penghormatan, dan tanggung jawab bersama.<sup>32</sup>

Kritik Thaha terhadap subordinasi perempuan menjadi bagian penting dari gagasan reformasi hukumnya. Ia melihat bahwa banyak ketentuan fikih klasik menempatkan perempuan dalam posisi yang bergantung kepada laki-laki, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Posisi subordinatif tersebut tampak dalam pembatasan hak perempuan untuk menentukan pilihan hidup, akses terhadap perceraian, dan partisipasi sosial. Menurut Thaha, subordinasi perempuan bukanlah inti ajaran Islam, melainkan produk budaya patriarki yang berkembang dalam sejarah masyarakat Muslim. Karena itu, ketimpangan gender yang dilegitimasi melalui hukum keluarga harus dikritisi secara serius. Islam, dalam pandangannya, justru datang untuk mengangkat martabat perempuan yang sebelumnya mengalami penindasan dalam tradisi Arab pra-Islam.<sup>33</sup>

Dalam konteks hukum keluarga, subordinasi perempuan sering dilegitimasi melalui interpretasi literal terhadap teks-teks agama. Thaha menilai bahwa pendekatan literal semacam itu mengabaikan tujuan moral Al-Qur'an yang lebih luas. Ketika teks dipahami tanpa mempertimbangkan konteks historis dan tujuan universal syariat, maka hukum Islam berpotensi menjadi alat legitimasi ketidakadilan. Salah satu konsep yang paling banyak dikritik Thaha adalah *qiwamah*. Dalam fikih klasik, *qiwamah* dipahami sebagai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Pemahaman ini kemudian melahirkan relasi hierarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak subordinat.<sup>34</sup>

Thaha berpendapat bahwa konsep *qiwamah* harus dipahami secara historis dan kontekstual. Menurutnya, kepemimpinan laki-laki dalam masyarakat awal Islam berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi saat itu, di mana laki-laki memegang tanggung jawab utama dalam aspek ekonomi keluarga. Karena itu, *qiwamah* tidak dapat dipahami sebagai legitimasi permanen atas superioritas laki-laki. Dalam masyarakat

---

<sup>32</sup> Imtihanah, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia'.

<sup>33</sup> Muhamad Saleh, 'Penciptaan Hawa Dalam Al-Qur'an (Sebuah Basis Argumen Kesetaraan Gender)' (PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2018), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/45/>.

<sup>34</sup> Alya Putri Rahmasari, 'Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer', *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 128–39, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJH/article/view/230>.

modern, ketika perempuan juga memiliki kapasitas ekonomi, intelektual, dan sosial yang setara dengan laki-laki, maka konsep *qiwamah* perlu direkonstruksi. Kepemimpinan keluarga tidak lagi didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada prinsip tanggung jawab, musyawarah, dan kemitraan. Dengan demikian, relasi keluarga menjadi lebih demokratis dan egaliter.<sup>35</sup>

Pandangan Thaha mengenai poligami juga menunjukkan orientasi reformis dalam hukum keluarga. Ia menilai bahwa poligami bukanlah bentuk ideal perkawinan dalam Islam, melainkan solusi transisional terhadap kondisi sosial tertentu pada masa awal Islam. Ketentuan poligami lahir dalam masyarakat yang masih sangat patriarkis dan menghadapi situasi perang serta ketimpangan sosial. Menurut Thaha, ayat tentang poligami harus dibaca bersama prinsip keadilan yang menjadi syarat utama dalam Al-Qur'an. Karena keadilan yang sempurna sangat sulit diwujudkan dalam praktik poligami, maka monogami lebih sesuai dengan spirit universal Islam. Dengan demikian, poligami tidak seharusnya diposisikan sebagai hak absolut laki-laki. Kritik terhadap poligami juga didasarkan pada dampaknya terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, poligami melahirkan ketidakadilan emosional, ekonomi, dan sosial bagi perempuan dan anak-anak. Oleh sebab itu, Thaha melihat perlunya pembatasan bahkan reinterpretasi terhadap praktik poligami agar hukum keluarga lebih berpihak pada prinsip keadilan substantif.<sup>36</sup>

Hal lain yang juga disorot oleh Thaha adalah persoalan talak. Dalam tradisi fikih klasik, hak talak umumnya berada di tangan laki-laki sehingga perempuan memiliki posisi yang lebih lemah dalam proses perceraian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam hukum keluarga Islam. Thaha mengkritik sistem talak unilateral yang memberikan otoritas penuh kepada suami. Menurutnya, perceraian seharusnya menjadi hak bersama yang dapat diakses secara setara oleh laki-laki maupun perempuan. Ketika perempuan mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga, ia harus memiliki hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan tanpa hambatan diskriminatif. Dalam perspektif Thaha, hukum keluarga Islam harus memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak perempuan pasca

---

<sup>35</sup> Mohammad Ainun Rofiq and Ita Rodiah, 'Kesetaraan Gender Dan Reformasi Hukum: Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah Mulia Dalam Konteks Indonesia', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2024, 97-107.

<sup>36</sup> Alvan Fathony, 'REFORMULASI SYARIAH MAHMUD MUHAMMAD THAHA (Rekonstruksi Konsep Nasakh Menuju Syariah Yang Humanis)', *Al-Tadabbur* 5, no. 2 (2020): 261-86, [http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas\\_penelitian/157.pdf](http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_penelitian/157.pdf).

perceraian. Hak ekonomi, hak asuh anak, dan perlindungan sosial perempuan harus menjadi bagian penting dari reformasi hukum keluarga. Dengan demikian, perceraian tidak menjadi instrumen penindasan terhadap perempuan.<sup>37</sup>

Gagasan kesetaraan dalam hukum keluarga menjadi inti dari pemikiran Thaha. Ia meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat kemanusiaan yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi berbasis gender dalam hukum. Kesetaraan tersebut bukan berarti menghapus seluruh perbedaan biologis, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak dijadikan dasar subordinasi sosial maupun hukum. Dalam konteks ini, Thaha menolak pandangan yang menganggap perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Menurutnya, ketimpangan yang berkembang dalam masyarakat Muslim lebih dipengaruhi interpretasi budaya patriarki daripada pesan autentik Islam. Oleh sebab itu, reinterpretasi hukum keluarga menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan kembali nilai egalitarian Islam. Kesetaraan dalam hukum keluarga juga berarti memberikan ruang partisipasi yang sama bagi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Relasi suami-istri harus dibangun atas dasar dialog dan musyawarah, bukan dominasi satu pihak. Dengan model relasi semacam ini, keluarga dapat menjadi ruang yang lebih adil dan harmonis.<sup>38</sup>

Pemikiran Thaha tentang hukum keluarga memiliki hubungan erat dengan prinsip hak asasi manusia modern. Ia menilai bahwa Islam pada hakikatnya mendukung penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan individu, dan kesetaraan hak. Karena itu, tidak seharusnya hukum Islam dipertentangkan dengan prinsip-prinsip HAM. Spirit universal Islam menurut Thaha terletak pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kebebasan manusia. Nilai-nilai tersebut tercermin terutama dalam ayat-ayat Makkiah yang menekankan persamaan manusia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam harus diarahkan pada perlindungan martabat manusia tanpa diskriminasi gender. Dalam kerangka tersebut, Thaha memandang bahwa reformasi hukum keluarga bukanlah bentuk westernisasi atau sekularisasi Islam. Sebaliknya, reformasi dilakukan untuk mengembalikan Islam pada

---

<sup>37</sup> Faisar Ananda Arfa and Ibnu Radwan Siddiq Turnip, 'Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 494-508, <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/507>.

<sup>38</sup> Rahmasari, 'Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer'.

pesan universalnya yang lebih humanis dan membebaskan. Dengan demikian, hukum keluarga dapat menjadi instrumen keadilan sosial dalam masyarakat Muslim modern.<sup>39</sup>

Pemikiran Thaha juga menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki karakter dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Ketika masyarakat berkembang menuju sistem yang lebih egaliter, maka hukum Islam juga harus bergerak ke arah yang sama. Stagnasi hukum hanya akan menjauhkan syariat dari tujuan moralnya sendiri. Meskipun demikian, gagasan Thaha menuai banyak kontroversi, terutama dari kalangan konservatif, pemikirannya tetap memberikan kontribusi penting dalam diskursus reformasi hukum Islam. Ia membuka ruang bagi pembacaan baru terhadap teks agama yang lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan gender. Dalam konteks hukum keluarga, pemikiran Thaha memberikan landasan teoritis bagi upaya rekonstruksi hukum Islam yang lebih egaliter. Reinterpretasi terhadap *qiwamah*, poligami, dan talak menunjukkan bahwa hukum keluarga dapat dikembangkan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

### ***Tatwir al-Syariah dan Relevansinya terhadap Regulasi Hukum keluarga Berkeadilan Gender di Indonesia***

Gagasan *tatwir al-syari'ah* yang dikembangkan oleh Mahmoud Mohamed Taha memiliki relevansi penting dalam diskursus reformasi hukum keluarga di Indonesia. Konsep tersebut menawarkan cara pandang bahwa syariat Islam harus dipahami secara dinamis sesuai perkembangan sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini menjadi signifikan karena hukum keluarga Islam masih menghadapi persoalan ketimpangan gender, baik dalam aspek normatif maupun implementatif.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah melakukan kodifikasi hukum keluarga melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kehadiran undang-undang ini pada dasarnya merupakan langkah penting dalam modernisasi hukum keluarga Islam. Namun demikian, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut masih sering diperdebatkan karena dianggap menyisakan relasi gender yang tidak sepenuhnya

---

<sup>39</sup> Rahmasari; Ardan Ardan et al., 'Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender', *Yustitia* 11, no. 1 (2025): 54-69, <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/333>.

setara. Dengan demikian, pemikiran Thaha menjadi relevan karena ia menempatkan keadilan sebagai tujuan utama syariat. Menurutnya, hukum Islam tidak boleh berhenti pada formulasi literal yang lahir dalam konteks masyarakat masa lalu. Sebaliknya, hukum harus berkembang sesuai perubahan sosial dan kesadaran kemanusiaan modern. Pendekatan semacam ini dapat menjadi landasan teoritis dalam membaca ulang regulasi hukum keluarga di Indonesia. Salah satu isu penting dalam hukum keluarga Indonesia adalah persoalan relasi suami dan istri dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan tersebut sering dikritik karena memperkuat pembagian peran domestik berbasis gender dan menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dalam struktur keluarga. Dalam perspektif Thaha, relasi keluarga seharusnya dibangun atas prinsip kemitraan dan kesetaraan. Ia menolak pemahaman hierarkis yang menjadikan laki-laki sebagai otoritas mutlak dalam rumah tangga. Karena itu, gagasan Thaha dapat digunakan untuk mengkritisi konstruksi hukum yang masih membatasi peran perempuan pada ranah domestik semata.<sup>41</sup>

Pemikiran Thaha juga relevan dalam melihat konsep *qiwamah* yang selama ini menjadi dasar legitimasi kepemimpinan laki-laki. Menurutnya, konsep tersebut bersifat historis dan kontekstual, bukan prinsip universal yang berlaku mutlak sepanjang masa. Dalam masyarakat modern, ketika perempuan memiliki akses pendidikan dan ekonomi yang setara, maka relasi suami-istri tidak lagi tepat dibangun atas dasar subordinasi gender. Oleh karenanya, relevansi gagasan *tatwir al-syari'ah* tampak dalam upaya mengembangkan hukum keluarga Indonesia yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender. Reformasi hukum keluarga tidak berarti menolak syariat, melainkan menafsirkan ulang ketentuan hukum agar sesuai dengan tujuan moral

---

<sup>40</sup> Eko Saputra, *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama* (Star Digital Publishing, 2025), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MKBxEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA181&dq=+hukum+keluarga,+keadilan+gender,+reformasi+hukum&ots=mgjKougMq\\_&sig=jB0zgOtGvp65rdx1B9YTDahl4gM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MKBxEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA181&dq=+hukum+keluarga,+keadilan+gender,+reformasi+hukum&ots=mgjKougMq_&sig=jB0zgOtGvp65rdx1B9YTDahl4gM).

<sup>41</sup> Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana, 'Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan: Divorce and Strengthening Women's Rights: Family Law Reform in Egypt, Indonesia and Pakistan', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64-85, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1388>.

Islam. Dengan demikian, hukum keluarga dapat tetap memiliki legitimasi religius sekaligus relevan dengan perkembangan masyarakat modern.<sup>42</sup>

Persoalan lain adalah poligami yang juga menunjukkan pentingnya pemikiran Thaha dalam konteks hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, undang-undang tersebut masih membuka peluang poligami dengan syarat tertentu. Dalam praktiknya, ketentuan ini sering dipandang tidak sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan. Thaha memandang poligami sebagai bentuk transisional dalam masyarakat awal Islam, bukan tujuan ideal perkawinan. Ia menekankan bahwa prinsip keadilan dalam poligami sangat sulit diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, monogami dianggap lebih sesuai dengan spirit universal Islam yang menjunjung penghormatan terhadap martabat perempuan.<sup>43</sup> Jika dikaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia, pandangan Thaha dapat menjadi dasar untuk memperkuat orientasi monogami dalam sistem hukum keluarga. Pendekatan ini penting agar hukum perkawinan tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif bagi perempuan dan anak.

Selain poligami, isu perceraian juga menjadi bagian penting dalam diskursus hukum keluarga di Indonesia. Dalam praktik sosial, perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan setelah perceraian, terutama terkait hak ekonomi dan hak asuh anak. Meskipun sistem peradilan agama di Indonesia telah memberikan ruang bagi perempuan untuk mengajukan cerai gugat, hambatan sosial dan budaya masih cukup kuat. Pemikiran Thaha menekankan bahwa hak perceraian harus dipahami secara setara antara laki-laki dan perempuan. Talak tidak boleh menjadi instrumen dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini relevan untuk mendorong penguatan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ramdan Wagianto and Moh Sa'i Affan, 'Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 81-102, <https://pdfs.semanticscholar.org/dd0a/6b335e4b2443defc5150ac59109de528f73f.pdf>.

<sup>43</sup> Rofiq and Rodiah, 'Kesetaraan Gender Dan Reformasi Hukum'.

<sup>44</sup> M. Ihsan Fauzi, 'PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG KEADILAN GENDER DALAM PRAKTIK POLIGAMI PADA HUKUM KELUARGA', *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM*

Relevansi pemikiran Thaha juga terlihat dalam upaya mengembangkan hukum keluarga yang lebih sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara demokratis telah mengadopsi berbagai instrumen HAM internasional yang menekankan kesetaraan gender. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketegangan antara interpretasi konservatif terhadap syariat dengan prinsip-prinsip HAM modern. Melalui konsep *tatwir al-syari'ah*, Thaha menunjukkan bahwa Islam sejatinya memiliki nilai universal yang sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebebasan, persamaan, dan keadilan merupakan inti ajaran Islam yang harus menjadi orientasi hukum keluarga. Dengan pendekatan ini, syariat tidak dipahami sebagai penghalang modernitas, tetapi sebagai sumber etika sosial yang progresif.<sup>45</sup>

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Thaha dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perspektif gender dalam reformasi hukum keluarga. Selama ini, wacana reformasi sering menghadapi resistensi karena dianggap bertentangan dengan tradisi fikih klasik. Padahal, gagasan Thaha menunjukkan bahwa reinterpretasi hukum justru dapat dilakukan dari dalam tradisi Islam itu sendiri. Pentingnya pendekatan Thaha juga tampak dalam upaya membedakan antara syariat normatif dan fikih historis. Banyak ketentuan hukum keluarga yang selama ini dianggap sakral sebenarnya merupakan hasil ijtihad ulama dalam konteks sosial tertentu. Kesadaran ini membuka ruang bagi perubahan hukum tanpa harus dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap agama.<sup>46</sup>

Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan terus berkembang, hukum keluarga membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial. Perubahan peran perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik menunjukkan bahwa relasi gender dalam keluarga tidak lagi dapat dipahami secara tradisional. Oleh sebab itu, hukum keluarga harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut secara adil. Dalam hal ini, gagasan Thaha menjadi relevan dalam memperkuat

---

*KELUARGA ISLAM* 3, no. 1 (2025): 19-38, <https://ipv6.staialfalahbjb.ac.id/ejurnal/index.php/maqashiduna/article/view/752>.

<sup>45</sup> Fatrawati Kumari, 'Kesetaraan Gender Dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata', *Muadalah* 10, no. 2 (2022): 65-77, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/view/7471>.

<sup>46</sup> Qodariah Barkah, 'Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 15-26, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1345>.

paradigma keluarga sebagai ruang kemitraan. Relasi suami-istri tidak lagi dipahami dalam kerangka superioritas dan subordinasi, tetapi dalam hubungan yang saling menghormati dan bekerja sama. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip keluarga modern yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.<sup>47</sup>

Selain memiliki relevansi normatif, pemikiran Thaha juga penting secara metodologis. Ia menawarkan pendekatan kontekstual terhadap teks agama dengan menempatkan tujuan moral syariat sebagai orientasi utama hukum. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Perbedaan konsep Makkiyah-Madaniyah bukan hanya sebagai peristiwa sejarah yang menandai turunnya wahyu, melainkan sebagai konsep evolusi syariah yang memiliki implikasi terhadap pengarusutamaan ayat-ayat makkiyah sebagai basis fundamental tata hukum di abad modern tentu merupakan sumbangan metodologis Thaha yang dapat disejajarkan dengan konsep Qiyas yang dibangun oleh al-Syafi'i atau konsep *nadzhariyat al-hudud* yang digagas oleh Syahrur.

### **Kesimpulan**

Rekonstruksi hukum keluarga berkeadilan gender dalam perspektif Thaha merupakan usaha menghadirkan kembali spirit universal Islam yang menempatkan manusia sebagai subjek utama syariat. Hukum keluarga tidak lagi dipahami sebagai instrumen dominasi patriarki, melainkan sebagai sarana mewujudkan relasi yang adil, setara, dan bermartabat antara laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan tersebut, Islam dapat tampil sebagai agama yang responsif terhadap tuntutan keadilan dan kemanusiaan di era modern.

Meskipun gagasan Thaha sering dianggap kontroversial, terutama oleh kelompok konservatif, pemikirannya tetap memberikan kontribusi penting bagi reformasi hukum Islam kontemporer. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut menemukan relevansinya untuk menjembatani antara tradisi keagamaan dan tuntutan modernitas. Tegasnya, relevansi gagasan *tatwir al-syari'ah* Thaha terhadap hukum keluarga di Indonesia terletak pada upayanya menghadirkan hukum yang lebih adil, egaliter, dan humanis. Dengan membaca ulang ketentuan hukum keluarga melalui perspektif keadilan gender, hukum Islam dapat menjadi instrumen perlindungan terhadap martabat manusia, bukan alat legitimasi ketimpangan sosial.

---

<sup>47</sup> Amar, Zahrah, and Hertiana, 'Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan'.

### Daftar Pustaka

- Al Fikri, Muhammad, and Ahmad Mustaniruddin. 'Studi Kritis Terhadap Pemikiran Mahmud Muhammad Taha Tentang Konsep Nasakh Al-Qur'an'. *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2021): 431–55.  
<https://www.ojs3.tajdid.uinjambi.ac.id/index.php/tajdid/article/view/230>.
- Alfarisi, Salman, and M. Khairul Arwani. 'A Critical Analysis of the Inconsistencies in Amina Wadud Gender Equality Movement in the Islamic World'. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 3, no. 1 (July 2024): 37–47.  
<https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.323>.
- Amar, Rizki, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana. 'Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan: Divorce and Strengthening Women's Rights: Family Law Reform in Egypt, Indonesia and Pakistan'. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85.  
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1388>.
- Amir, Ahmad Nabil, and Tasnim Abdul Rahman. *Mahmoud Mohamed Taha Dan Rekonstruksi Hukum Islam*. n.d. Accessed 9 May 2026.  
[https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Nabil/publication/390171109\\_Mahmoud\\_Mohamed\\_Taha\\_dan\\_Rekonstruksi\\_Hukum\\_Islam/links/67e3009d72f7f37c3e8d8f7a/Mahmoud-Mohamed-Taha-dan-Rekonstruksi-Hukum-Islam.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Nabil/publication/390171109_Mahmoud_Mohamed_Taha_dan_Rekonstruksi_Hukum_Islam/links/67e3009d72f7f37c3e8d8f7a/Mahmoud-Mohamed-Taha-dan-Rekonstruksi-Hukum-Islam.pdf).
- . 'Reconstruction of Islamic Law Using Mahmoud Mohamed Taha's Approach'. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 2025, 189–205. <https://jsr.ums.ac.id/jkk/article/view/423>.
- Anisa, Darania, and Erna Ikawati. 'POSISI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)'. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 5, no. 1 (May 2021): 1–16.  
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3730>.
- Ardan, Ardan, Rendra Bhaktie Kusuma, Solechan Solechan, Ardila Anjar Sari, and Bimo Prasetyono. 'Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender'. *Yustitia* 11, no. 1 (2025): 54–69.

<https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/333>.

- Arfa, Faisar Ananda, and Ibnu Radwan Siddiq Turnip. 'Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam'. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 494–508. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/507>.
- Baihaqi, Muhammad Ibnu Hibban. 'Keadilan Sosial Tentang Iddah Bagi Laki Laki Perspektif Mahmud Muhammad Thaha'. *Proceeding of International Conference on Engineering, Technology, and Social Sciences (ICONETOS)* 4, no. 1 (2025): 74–83.
- Barkah, Qodariah. 'Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia'. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 17, no. 1 (2017): 15–26. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1345>.
- Basyir, Ahmad Musyaddad Nur Basyir, Muhammad Zia Ul-Haq Hilman, and Rizka Muharamah. 'Islam, Feminisme, Dan Gender'. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 1235–48.
- Cooper, John. *Pemikiran Islam Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Fathina, Rasyidah. 'Mahmoud Muhamed Taha: Redefinisi Konsep Nasakh Sebagai Pembentuk Syariat Humanis'. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2010. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/1593>.
- Fathony, Alvan. 'REFORMULASI SYARIAH MAHMUD MUHAMMAD THAHA (Rekonstruksi Konsep Nasakh Menuju Syariah Yang Humanis)'. *Al-Tadabbur* 5, no. 2 (2020): 261–86. [http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas\\_penelitian/157.pdf](http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_penelitian/157.pdf).
- . 'REFORMULASI SYARIAH MAHMUD MUHAMMAD THAHA (Rekonstruksi Konsep Nasakh Menuju Syariah Yang Humanis)'. *Al-Tadabbur* 5, no. 2 (2020): 261–86. [http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas\\_penelitian/157.pdf](http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_penelitian/157.pdf).
- Fathullah, Roji. 'Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Mahmud Muhammad Thaha'. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 18, no. 01 (2017): 26–49. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1141>.

- Fauzi, M. Ihsan. 'PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG KEADILAN GENDER DALAM PRAKTIK POLIGAMI PADA HUKUM KELUARGA'. *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 3, no. 1 (2025): 19–38. <https://ipv6.staialfalahbjb.ac.id/ejurnal/index.php/maqashiduna/article/view/752>.
- Hadi, Solikul. 'BIAS GENDER DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA'. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (March 2016): 25–46. <https://doi.org/10.21043/palastren.v7i1.997>.
- Handayani, Yulmitra. 'HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI RUANG DIGITAL: Bias Gender Dalam Wacana Hukum Perkawinan Di Instagram'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 112–32. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14201>.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia'. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 16, no. 2 (2017): 104–16. <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/278>.
- Istiqlaliyah, Nur, and Abdul Kadir Riyadi. 'Menyoal Universalitas Al-Qur'an: Kajian Atas Pemikiran Mahmoud Thaha Dalam "The Second Message"'. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (2022): 203–13. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/14034>.
- Izah, Nurul. *Konsep Makhiyyah Dan Madaniyyah Menurut Mahmud Muhammad Thaha*. 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4760>.
- Kumari, Fatrawati. 'Kesetaraan Gender Dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata'. *Muadalah* 10, no. 2 (2022): 65–77. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/view/7471>.
- Kurniawatie, Nia. 'Kontekstualisasi Konsep Makkî-Madânî Dan Nâsikh-Mansûkh Mahmoud Muhammad Thaha (1909-1985) Terhadap Ayat-Ayat Kepemimpinan'. *Syariat* 3, no. 01 (2017): 301028. <https://pdfs.semanticscholar.org/17ac/c3162492ad9e26254054ab90d9a36f4266d6.pdf>.
- MADANIYAH, TENTANG AYAT-AYAT MAKKIYAH DAN, and WIN FAHRUL REZA. *PEMIKIRAN MAHMUD MUHAMMAD THAHA DAN THEODOR NOLDEKE*. n.d. Accessed 9 May 2026. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/28079/>.

- Masykuroh, Siti. 'Critical Hermeneutics of Patriarchal Exegesis: Muhammad Arkoun's Applied Islamology Approach in Interpreting Gender Verses'. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 19, no. 2 (December 2025): 243–64. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i2.28252>.
- Mustafid, Fuad. 'Perkawinan Beda Agama Dan Kebebasan Individual Manusia Dalam Islam: Perspektif "Teori Naskh" Mahmoud Muhammad Thaha'. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011): 229–48. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/814>.
- Muzammil, Iffah. *Membangun Paradigma Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mohsi, M., Romli, M., Zakaria, S., & Fudholi, M. (2025). Harmonizing Legal Pluralism in Marriage Laws: Policy Challenges on Child Marriage in Madura. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 10(2), 100-118
- Nettler, Ronald L., Mohamed Mahmoud, John Cooper, and Wakhid Nur Effendi. *Pemikiran Islam*. Erlangga, 2002. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9j5jIORn168C&oi=fnd&pg=PR5&dq=mahmoud+muhammad+thaha,+risalah+islam+kedua,+kesetaraan+gender&ots=bZZzuhZRLf&sig=F91H\\_nvgdK4xnhFybM-tsci1E6A](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9j5jIORn168C&oi=fnd&pg=PR5&dq=mahmoud+muhammad+thaha,+risalah+islam+kedua,+kesetaraan+gender&ots=bZZzuhZRLf&sig=F91H_nvgdK4xnhFybM-tsci1E6A).
- Rahman, Aidi, Nor Annisa Rahmatillah, and Lisnawati Lisnawati. 'REORIENTASI KEADILAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: GAGASAN KESETARAAN HAK SUAMI-ISTRI ERA KONTEMPORER'. *Mitsaqan Ghalizan* 5, no. 2 (December 2025). <https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11616>.
- Rahmasari, Alya Putri. 'Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer'. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 128–39. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIJIH/article/view/230>.
- Rofiq, Aunur. *Model Rekonstruksi Tafsir Gender Ulama'Al-Azhar*. UIN Maliki Press, 2019. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=phmzEQAAQB AJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=mahmoud+muhammad+thaha,+risalah+islam+kedua,+kesetaraan+gender&ots=tcMGKmnphQ&sig=GOztHma8--X9THsds1MxOANEFps>.
- Rofiq, Mohammad Ainun, and Ita Rodiah. 'Kesetaraan Gender Dan Reformasi Hukum: Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah

- Mulia Dalam Konteks Indonesia'. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2024, 97–107.
- Saleh, Muhamad. 'Penciptaan Hawa Dalam Al-Qur'an (Sebuah Basis Argumen Kesetaraan Gender)'. PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2018. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/45/>.
- Saputra, Eko. *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama*. Star Digital Publishing, 2025. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MKBxEQAAQB-AJ&oi=fnd&pg=PA181&dq=+hukum+keluarga,+keadilan+gender,+reformasi+hukum&ots=mgjKougMq\\_&sig=jB0zgOtGvp65rdx1B9YTDAH14gM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MKBxEQAAQB-AJ&oi=fnd&pg=PA181&dq=+hukum+keluarga,+keadilan+gender,+reformasi+hukum&ots=mgjKougMq_&sig=jB0zgOtGvp65rdx1B9YTDAH14gM).
- Sulhayani, Sulhayani, and Abdul Halim. 'Contextualization of Polygamy Hadith from the Perspective of Double Movement Theory of Fazlur Rahman: A Normative and Historical Examination of Gender Justice Practices in Islam'. *Hikmah* 22, no. 1 (June 2025): 165–80. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v22i1.529>.
- Thaha, Mahmud Muhammad. *Arus Balik Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Wagianto, Ramdan, and Moh Sa'i Affan. 'Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia'. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 81–102. <https://pdfs.semanticscholar.org/dd0a/6b335e4b2443defc5150ac59109de528f73f.pdf>.